



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KARO**

Jl.VETERAN GG.BAKTI NO 14/A,TELP/FAX: (0628) 22429, E-mail: www.panwaslukabupatenkaro@yahoo.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.KRO.02.14/VIII/2015

Menimbang: a. bahwa Panwaslih Kabupaten telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Nursiana br Surbakti, SE
No.KTP/SIM/Paspor : 1271075005610001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln.Karet Raya No.68-N Perumnas
Tempat,Tanggal Lahir : Kabanjahe,10 Mei 1961
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada Irwansyah Gultom,SH dan Ishak,SH masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum *IRWANSYAH GULTOM, SH & REKAN*, alamat Jln. Sena No.70 Medan, No.Telp/Hp 081370231075 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 18 Agustus 2015,baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan di Jln Letjen Djamin Ginting No.58. Kabanjahe, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KRO.02.14/VIII/2015 pada tanggal 30 Agustus 2015.

b. bahwa Panwaslih Kabupaten telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. (Uraian Permohonan Pemohon)

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang – Undang Yang Menyatakan bahwa : “ ***Bawaslu Provinsi Dan Panwaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan***”.
- b. Bahwa Pasal 142 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sebagai Undang – Undang telah mendefinisikan sengketa Pemilihan adalah : “***Sengketa antar Peserta Pemilihan dan sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota***”.
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Karo akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291/Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 . Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015.
- d. Bahwa Berdasarkan huruf a,huruf b, dan huruf c diatas maka Panwaslu Kabupaten Karo berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan Oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasakan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bahwa Pemohon Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri “ ***Pasangan Calon Yang Mendaftarkan diri atau didaftarkan Ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota***”.
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Oleh Pemohon, Pihak termohon adalah KPU Kabupaten Karo yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291 Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 . Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang

Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015.

- c. Bahwa dengan demikian , berdasarkan huruf a dan huruf b, Pemohon Memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepada Panwaslu Kabupaten Karo

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Pemohon Mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Ketika KPU Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291 Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 . Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015. Bahwa Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Senin Tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2015.
- b. Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang tatacara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur , Bupati Dan Walikota berbunyi : ***“Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan Paling Lama 3 (Tiga) Hari sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditepakan dan/ atau diumumkan’.***
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu Penyampaian Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon dalah keberatan terhadap, terbitnya keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291 Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 . Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015. dengan alasan dan dasar – dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Karo membuka masa Pendaftaran Pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015;
2. Bahwa Pasangan Terkelin Brahmana ,SH dan Nursianna Surbakti,SE yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Karo untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2015;

3. Bahwa Gabungan partai Politik yang mengusung pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE sebagai pasangan yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Karo untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah :Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR);
4. Bahwa Para Ketua dan sekretaris Gabungan Partai Politik, pada Tanggal 28 Juli 2015, pukul 10.41 waktu setempat mendaftarkan pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE kepada KPU Kabupaten Karo untuk menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015;
5. Bahwa Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE diterima Oleh Ketua KPU Kabupaten Karo atas Nama Benyamin Pinem,ST,MM (*Pokja Pencalonan*) untuk menjadi peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 .dan sekretariat KPU Kabupaten Karo;
6. Bahwa pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE didaftarkan Oleh Gabungan Parati Politik pengusung dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Meliputi :
 - a. Formulir model B- KWK Parpol,yang di tandatangai oleh para Ketua dan sekretaris DPC partai Politik Kabupaten Karo yang bergabung sebagai Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE berserta lampirannya meliputi :
 - 1) Formulir Model B.1-KWK Parpol untuk Partai Gerakan Indonesia raya (GERINDRA) yang ditanda tangani oleh H.Prabowo Subianto dan H.Ahmad Muzani selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra pada tanggal 20 Juli 2015
 - 2) Formulir Model B.1-KWK Parpol untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang ditanda tangani olehselaku ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Parti Golkar pada tanggal.....
 - 3) Formulir Model B.2-KWK Parpol
 - 4) Formulir Model B.3-KWK Parpol
 - 5) Formulir Model B.4-KWK Parpol
 - 6) Formulir Model B.5-KWK Parpol
 - b. Foto Copy RKDK Oleh Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesmen tanda tangan bersama Oleh Gabungan partai Politik;
 - c. Fromulir Model B.1-KWK yang di tanda tangani oleh bakal Calon (Pemohon);
 - d. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih dari Pengadilan negeri Kota Medan;
- e. Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri Kota Medan;
 - f. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
 - g. Surat tanda Terima Penyerahan Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari KPK;
 - h. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang seracar perseorangan dan /secara hukum yang menjadi tanggung jawab Pemohon yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan negeri Kota Medan;
 - i. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri Kota Medan
 - j. Photo Copy Nomor Wajib pajak(NPWP)atas nama pasangan Terkelin Brahman,SH dan Nursianna Surbakti,SE
 - k. Formulir Model BB.2-KWK yang ditanda tangani Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik
 - l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - m. Photo Copy Ijazah yangdi Legalisasi;
 - n. Naskah visi misi, dan Program pasangan Calon
 - o. Pas Photo 4x 6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (EMPAT) lembar, dan photo bakal calon dalam satu kesatuan;
 - p. Daftar tem kampanye Kabupaten;
7. Bahwa surat pencalonan berserta dokumen administrasi pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE diserahkan kepada KPU Kabupaten Karo pada tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.41 waktu setempat dalam 2 (Dua) Rangkap meliputi satu rangkap asli dan satu rangkap salinan;
8. Bahwa KPU Kabupaten Karo menerima dokumen persyaratan Pencalonandan dokumen persyaratan calon pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik, kemudian meneliti kelengkapan dokumen persyaratan persentase jumlah kursi, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan calon, dan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dengan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
9. Bahwa KPU kabupaten Karo berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model TT.1-KWK Parpol

10. Bahwa KPU Kabupaten Karo memberikan salinan Formulir model TT.1-KWK Parpol, kepada Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan Terkelin Brhamana,SH dan Nursianna Surbakti,SE, sebagai bukti penerimaan pendaftaran;
11. Bahwa KPU Kabupaten Karo juga memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE;
12. Bahwa Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE berdasarkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU kabupaten Karo pada Tanggal 29 Juli 2015 melakukan pemeriksaan kesehatan dirumah sakit Umum Kabanjahe Daerah Kabupaten Karo.sebagaimana rumah sakit yang ditentukan KPU Kabupaten Karo;
13. Bahwa pada tanggal 28 Juli jam 10.41.gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan Terkelin Brhamana,SH dan Nursianna Surbakti,SE Kepada KPU Kabupaten Karo untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Karo tahun 2015;
14. Bahwa diantara Gabunga Partai Politik Pengusung Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE yaitu Partai Gerakan Indoensia Raya Dan Partai Golongan Karya;
15. Bahwa persyaratan persentase jumlah kursi DPRD bagi gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE adalah Partai yang memperoleh Partai Greinda 6 Kursi dan Partai Golkar Lima Kursi;
16. Bahwa Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE, menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Karo untuk formulir B- KWK Parpol yang meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya Tingkat Pusat tentang pasangan calon Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE menggunakan Formulir model B.1-KWK ditanda tangani oleh H.Prabowo Subianto dan H.Ahmad Muzani selaku Ketua Umum dan sekjend DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)pada tanggal 20 Juli 2015;
 - b. Surat Pernyataan kesepakatan antar partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE Formulir Model B.2-KWK pada partai Gerindra ditandatangani ketua dan sekretaris DPC partai Gerindra Kabupaten Karo
 - c. Surat Pernyataan kesepakatan antar partai Politik dengan pasangan calon Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE Formulir Model B.3-KWK untuk Partai Gerindra ditandatangani ketua dan sekretaris DPC partai Gerindra Kabupaten Karo
 - d. Surat Pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Terkelin Brahmana,SH dan Nursianna Surbakti,SE yang dicalonkan, Formulir Model B.4-KWK Partai Gerakan Indonesia Raya ditanda tangani ketua dan sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Karo

- e. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi misi dan program pasangan calon sesuai dengan RPJP Daerah Formulir model B.5-KWK untuk Partai Gerindra ditanda tangani ketua dan sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo
- f. Surat Pernyataan kesepakatan antar Partai Politik dengan pasangan calon menggunakan Formulir Model B.3-KWK untuk partai Gerindra ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo

17. Bahwa Berdasarkan Jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal KPU Kabupaten Karo Melakukan Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon;

18. Bahwa KPU Kabupaten Karo tidak melakukan Klarifikasi kepada Nursianna Surbakti,SE atas pergantian calon yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Karo

19. Bahwa Nursianna Surbakti,SE tidak Pernah tahu ataupun dikasih tahu oleh KPU bahwa persyaratan Nursianna,SE sudah lengkap atau belum lengkap;

20. Bahwa KPU Kabupaten Karo tidak memberitahukan hasil penelitian persyaratan Kabupaten Karo Tahun 2015 yaitu :

No	Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati	Partai Poltik/Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Heben Hesar Ginting,A.Md,SE	Drs.Ngadep tarigan
2	Sudarto Sitepu	Herman Purba Karo – Karo,BA
3	Ir. Ramon Bangun,M.Ba	Ir.Edi Ulina Ginting
4	Pt.Layari Sinukaban,S.Ip	Dk.Ramlan Tarigan,S.Sos
5	Cuaca Bangun,SE,A.Ka.M.Si,SH,MH,CLA	David Ginting Manik,SE
6	Terkelin Brahmana,SH	Cory Seriwati Sebayang
7	Bangkit Sitepu	Drs.Simon Sembiring

21. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291 Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 . Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Dan wakil BupatiKabupaten Karo Tahun 2015.Tidak terdapat nama Nursianna Surbakti,SE sebagai Pasangan Bupati Terkelin Brahmana,SH sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015;

22. Bahwa KPU Kabupaten Karo yang mengesahkan Pasangan Terkelin Brahmana,SH dengan Cory Sriwati Sebayang adalah tidak memiliki dasar hukum dan sewenang – wenang sehingga Nursianna Surbakti,SE merasa dirugikan secara materi dan moril;
23. Bahwa Nursianna Surbakti pernah menyurati Direktur Rumah sakit Umum Kabanjahe melalui kuasa hukumnya untuk meminta keterangan secara tertulis tertanggal surat 19 Agustus 2015, tentang hal – hal yang mendasari bagi tem pemeriksa kesehatan dalam memberikan kesimpulan atas kondisi kesehatan jasmani;
24. Bahwa Nursianna Surbakti,SE tidak Pernah mendapatkan hasil tes kesehatan dari Rumah sakit Umum Kabanjahe yang merupakan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU untuk melakukan tes kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015;
25. Bahwa Tindakan KPU Kabupaten Karo yang tidak menetapkan Nursinanna Surbakti,SE sebagai Calon Wakil Bupati Terkelin Brahmana,SH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk itu memohon kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjadikan Nursianna Surbakati, SE sebagai Calon Wakil Bupati Karo yang berpasangan dengan Terkelin Sembiring,SH, sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015, sesuai dengan rekoemndasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Grindra Nomor : 07-227rekomendasi/DPP-Gerindra/2015 tertanggal 20 Juli 2015;

V. PETITUM (Hal – Hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 291/Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus Tahun 2015. Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2015**
- 3. Memerintahkan` Kepada KPU Kabupaten Karo Untuk Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Karo dalam rangka menetapkan Nursianna Surbakti,SE menjadi Wakil Bupati yang berpasangan dengan Terkelin Brahmana,SH sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo Pada Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015**
- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan Keputusan ini.**

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo dapat segera memeriksa, memusyawarahkan, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

2. (Bukti-Bukti Pemohon)

No	KETERANGAN	BUKTI
1	Foto copy surat penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati Karo tahun 2015 dengan nomor: 668/RSU/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015	P 1
2	Foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani nomor: 683/RSU/VIII/2015 atas nama Terkelin Brahmana,SH tanggal 1 Agustus 2015	P 2
3	Foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani nomor: 670/RSU/VIII/2015 atas nama Nursianna br Surbakti,SE tanggal 1 Agustus 2015	P 3
4	Foto copy surat komisi pemilihan umum Kabupaten Karo perihal penelitian syarat calon nomor: 224/KPUKAB/002.434738/VIII/2015	P 4
5	Foto copy surat susunan tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2015 di Rumah Sakit Umum Kabanjahe	P 5
6	Foto copy surat laporan ECHO DOPPLER Poli Eksekutif Paviliun DR.Sukaman atas nama Ny.Nursianna surbakti tanggal pemeriksa 13 Agustus 2015	P 6
7	Foto copy surat perihal mohon keterangan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan nomor: 256/IG&R/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015	P 7
8	Foto copy surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh gabungan DPC Partai Politik Kabupaten Karo Partai Golkar dan Partai Gerindra tertanggal 28 Juli 2015	P 8
9	Foto copy surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh gabungan DPD Partai Politik Sumatera Utara Partai Golkar dan partai Gerindra tertanggal 28 Juli 2015	P 9
10	Foto copy surat keputusan Dewan pimpinan pusat Partai Golongan Karya tentang penetapan dan pengesaha calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: KEP-1027/DPP/Golkar/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015	P 10
11	Foto copy surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2015 tanggal 26 Juli 2015	P 11
12	Foto copy surat keputusan Partai Politik tingkat pusat Partai Gerindra tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati tanggal 20 Juli 2015	P 12

13	Foto copy surat dewan Pimpinan Pusat Gerindra perihal rekomendasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo periode 2015-2020 dengan nomor: 07-227/Rekom/DPP-Gerindra-2015 tanggal 20 Juli 2015	P 13
14	Foto copy surat keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat Partai Golongan karya tentang persetujuan calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 27 Juli 2015	P 14
15	Foto copy surat Dewan Pimpinan pusat Partai Golongan Karya perihal pengesahan pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo dengan nomor: R-256/Golkar/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015	P 15

3. (Keterangan Saksi yang diajukan Pemohon)

- Pemberian keterangan/penjelasan saksi I dari pihak Pemohon atas nama Krisnawaty Br Pandia. Pekerjaan sebagai Staff RSUD Kabanjahe.

Berdasarkan keterangan dari saksi I, bahwa saudari Nursiana Br Surbakti tiba di RSUD Kabanjahe Pukul 11.30 Wib dan diantar oleh saksi ke ruang Ronsen, USG, Poli Mata, dan THT. Saksi ditunjuk secara lisan oleh pihak RSUD untuk membantu mengantar Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo dalam pemeriksaan kesehatan. Menurut keterangan saksi pada saat pemeriksaan kesehatan bahwa saudari Nursianna Br Surbakti terlihat sekilas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Pemberian keterangan/penjelasan saksi II dari pihak Pemohon atas nama Jhon Natal Ginting. Pekerjaan sebagai Pengawas Proyek Perumahan Properti.

Berdasarkan keterangan dari saksi II, Saudari Nursiana terlambat sampai di RSUD Kabanjahe dikarenakan ada instruksi dari salah satu pengurus partai Gerindra atas nama Sentosa Sinulingga menyatakan Saudari Nursiana bisa hadir dalam pemeriksaan kesehatan jika ada perintah dari saudara Sentosa Sinulingga. Tapi setelah menunggu beberapa jam tidak ada perintah dari saudara Sentosa Sinulingga maka saudari Nursiana Br Surbakti mengambil inisiatif untuk berangkat menuju RSUD Kabanjahe bersama dengan Jhon Natal Ginting sebagai supir. Setibanya di Kabanjahe, Saudari Nursiana sudah ditunggu oleh saudara Joni Barus (Protokol Bupati Karo) di depan SMA Negeri I Kabanjahe dan bersama dengan Saudari Nursiana menuju RSUD Kabanjahe. Di RSUD Kabanjahe saudara Sentosa Sinulingga tidak ada. Setelah pemeriksaan Saudari Nursiana dan Jhon Natal Ginting menginap di Hotel Sibayak Berastagi. Keesokan harinya Joni Barus menjemput saudari Nursiana ke hotel sibayak dan dibawa ke rumah dinas Bupati Karo, tanpa didampingi oleh supir dari Nursiana Br Surbakti. Sekitar jam 18.00 Wib Saudari Nursianna Br Surbakti diantar oleh Joni Barus ke hotel sibayak dalam kondisi seperti orang kebingungan dan pening dan Pukul 21.00 Wib Joni Barus datang kembali ke Hotel Sibayak.

- Pemberian keterangan/penjelasan saksi III dari pihak Pemohon atas nama Arjuna Wijaya Spesialis Paru-paru, jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe.

Berdasarkan keterangan dari saksi III, Sesuai dengan kesepakatan IDI dan KPU, RSU Kabanjahe dipercayakan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 karena sudah memenuhi standar untuk melakukan pemeriksaan, kesepakatan antara IDI dan KPU dibuat sehari setelah penutupan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati karo. Pada hari rabu dilaksanakan sosialisasi di kantor KPU dan hari Kamis dan jumat dilaksanakan pemeriksaan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo, Pukul 08.00 WIB s.d selesai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap saudari Nursiana Br Surbakti ditemukan hasil pemeriksaan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan bakal calon bupati dan wakil bupati karo lainnya, karena dari hasil pemeriksaan saudari Nursiana Br Surbakti menderita penyakit jantung koroner, untuk memastikan hasil pemeriksaan pihak RSU meminta saudari Nursiana Br Surbakti untuk diperiksa ulang karena ada ditemukan perbedaan hasil kesehatannya, tetapi Nursiana Br Surbakti tidak bersedia untuk diperiksa ulang dan menyerahkan surat pernyataan bahwa saudari Nursiana Br Surbakti benar menderita penyakit jantung koroner dan tidak akan menuntut kembali serta ditandatangani pakei materai 6000. Surat pernyataan diserahkan oleh saudari Nursiana Br Surbakti pada saat malam hari setelah pemeriksaan. Ada tiga orang bakal calon yang diperiksa ulang kesehatan tetapi yang hadir hanya dua orang dan saudari Nursiana Br Surbakti tidak hadir pada saat pemeriksaan ulang, sehingga pihak RSU Kabanjahe membuat keputusan berdasarkan hasil pleno bahwa saudari Nursiana Br Surbakti menderita penyakit jantung koroner.

Ada beberapa item yang diperiksa dalam pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Karo diantaranya: kesehatan jasmani dan rohani diantaranya jantung, paru-paru, mata, kejiwaan dll. Hasil pemeriksaan kesehatan sewaktu-waktu bisa saja berubah seperti pengguna narkoba, tetapi tidak untuk penderita penyakit jantung koroner karena penyakit jantung koroner akan membekas selamanya, karena dengan mengkonsumsi obat hanya untuk mengurangi gejala saja dan tidak untuk menghilangkan bekas.

Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karo sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Karo, sedangkan kepada saudari Nursiana Br Surbakti belum diserahkan hasil pemeriksaan kesehatan dikarenakan berdasarkan Permenkes 269 hasil kesehatan bisa diberikan hanya kepada yang bersangkutan. Alasan pihak RSU Kabanjahe tidak menyerahkan hasil kesehatan kepada saudari Nursiana Br Surbakti dikarenakan yang meminta hasil kesehatan melalui surat adalah kuasa hukum dari saudari Nursiana Br Surbakti dan bukan saudari Nursiana Br Surbakti sendiri.

3. (Uraian Jawaban Termohon)

Menanggapi pokok Permohonan dari Pemohon, Perkenankanlah kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, selaku termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 1, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 37 maka, TERMOHON membuka masa pendaftaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karo Tahun 2015 melalui pengumuman KPU Kabupaten Karo Nomor : 112/P/KPUKab/PB/VII/2015 di Website KPU Kabupaten Karo (<http://www.kpu-karokab.go.id/index.php/2015/07/22/pengumuman-pendaftaran-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-karo-tahun-2015/>), Media sosial akun Facebook <https://www.facebook.com/kpu.karo> pada, Media massa cetak (koran), papan pengumuman KPU Kabupaten Karo; -----
2. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 2,3,4 dan 5, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terkelin Berahmana, SH dan Nursianna Br Surbakti, SE telah di daftarkan oleh Gabungan Partai Politik yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar pada tanggal 28 Juli 2015, pukul 09.59` WIB Sesuai dengan absensi pendaftaran, yang disertai oleh ketua dan sekretaris partai Gerindra dan Partai Golkar (Munas Bali dan Munas Ancol) tingkat Kabupaten Karo;. Kehadiran mereka diterima oleh KPU Kabupaten Karo;-----
3. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 6 dan 7

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1	Model B. KWK-Parpol	V		V		
2	- Model B.1 KWK-Parpol GERINDRA	V		V		
	- Model B.1 KWK-Parpol:					
	GOLKAR ANCOL	V		V		
	GOLKAR BALI	V		V		
3	Model B.2 KWK-Parpol	V		V		
4	Model B.3 KWK-Parpol	V		V		
5	Model B.4 KWK-Parpol	V		V		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
b.	Rekening Khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank	V			V	Surat Pernyataan
c.	Model B.1 KWK	V		V		
d.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara	V			V	Surat Pernyataan
e.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Tidak sedang dicabut hak pilihnya	V			V	Surat Pernyataan
f.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	V			V	Asli Tidak Ada
g.	Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK	V		V		
h.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang	V			V	Surat Pernyataan
i.	Surat Keterangan Pengadilan Niaga	V		V		
j.	Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP	V			V	Surat Pernyataan
k.	Model BB.2-KWK		V		V	
l.	<i>Fotocopy</i> KTP	V		V		
m.	<i>Fotocopy</i> Ijazah :					
	- SLTA	V			V	Belum Dilegalisir
	- Sramud/D.3					
	- Sarjana/S.1	V		V		
	- Pasca Sarjana/S.2					
n.	Naskah Visi, Misi, dan Program	V			V	Surat

						Pernyataan
o.	Pas Foto		V		V	
p.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Karo, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan	V			V	Surat Pernyataan

4. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 8,9,10 dan 11, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 39, maka TERMOHON meneliti pemenuhan dokumen syarat pencalonan dan meneliti pemenuhan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terkelin Berahmana, SH dan Nursianna Br Surbakti, SE. yang dituangkan dalam formulir model TT.1-KWK Parpol. Salinan formulir model TT.1-KWK Parpol di berikan kepada gabungan partai politik, yaitu partai Gerindra dan Partai Golkar serta Pasangan Calon ; -----
5. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 12, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa jadwal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 26 Juli – 1 Agustus 2015;-----
6. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 13 dan 14 telah dijawab TERMOHON pada jawaban TERMOHON pada point 2;-----
7. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 15 telah dijawab TERMOHON pada jawaban TERMOHON pada point 4;-----
8. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 16telah dijawab TERMOHON pada jawaban TERMOHON pada point 3;-----
9. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 17,berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, TERMOHON melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon kepada seluruh bakal pasangan calon pada tanggal 28 Juli 2015 – 3 Agustus 2015, termasuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terkelin Berahmana, SH dan Nursianna Br Surbakti, SE yang telah di daftarkan oleh Gabungan Partai Politik yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar pada tanggal 28 Juli 2015;-----
10. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 18,berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 668/RSU/VIII/2015 tertanggal 1 Agustus 2015, perihal penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh dr Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe,

beserta lampiran berupa surat keterangan Nomor : 670/RSU/VIII/2015 tertanggal 1 Agustus 2015 tentang hasil pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani terhadap Nursianna Br Surbakti termuat dalam Surat yang ditanda tangani oleh dr.Arjuna Wijaya direktur RSU Kabanjahe. Dalam surat keterangan Nomor : 670/RSU/VIII/2015 tersebut Nursianna Br Surbakti, SE dinyatakan TIDAK MAMPU secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan wakil Bupati. Berdasarkan hal tersebut, denganmemenuhiPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 46 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 27/Kpts/KPUKab/PB/V/2015 pada Bab V ayat (21) dan ayat (22), maka KPU Kabupaten Karo melaluiSurat Nomor : 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 perihal penelitian syarat calon,*menyampaikan* kepada Pimpinan Partai Gerindra dan Partai Golkar (Versi Munas Ancol dan versi Munas Bali) serta bakal calon Bupati Karo An. Terkelin Brahmana,SH dan bakal calon wakil Bupati Karo An. Nursianna Br Surbakti,SE tentang :

- a. Disimpulkan Bakal Calon Bupati Karo An. Terkelin Brahmana, SH, MAMPU secara jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati An. Nursianna Br Surbakti,SE, TIDAK MAMPU secara jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Bupati;-----
 - b. Dalam memenuhi ketentuan pasal 46 ayat (5), Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015, disampaikan dapat dilakukan penggantian calon atau pasangan calon pada masa perbaikan;-----
 - c. Penggantian Calon yang dimaksud pada huruf (b) diatas diatur dalam Surat KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 perihal Pencalonan;-----
 Berdasarkan hal tersebut, dalam menjawab pokok permohonan PEMOHON pada point 18, maka TERMOHON telah melakukan sesuai dengan ketentuan. TERMOHON dalam melakukan Klarifikasi terkait penelitian syarat calon, tidak dapat melakukan Klarifikasi terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;-----
11. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 19, TERMOHON telah menyampaikan kepada Pimpinan Partai Gerindra dan Partai Golkar (Versi Munas Ancol dan versi Munas Bali) serta bakal calon Bupati Karo An. Terkelin Brahmana,SH dan bakal calon wakil Bupati Karo An. Nursianna Br Surbakti,SE, hasil penelitian syarat calon, bakal calon Bupati Karo An. Terkelin Brahmana,SH dan bakal calon wakil Bupati Karo An. Nursianna Br Surbakti,SE yang tertuang dalam Surat Nomor 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 perihal penelitian syarat calon, dengan Lampiran formulir Model BA.HP-KWK yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo Nomor 220/BA/KPUKab/PB/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 tentang

Berita Acara Penelitian persyaratan Administrasi dokumen persyaratan calon dan Surat Nomor 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015 telah disampaikan TERMOHON kepada:

- a. Partai Gerindra, pada tanggal 4 Agustus 2015, diterima oleh saudara Inam Tarigan;-----
 - b. Partai Golkar Versi Munas Bali, pada tanggal 4 Agustus 2015, diterima oleh saudara Inam Tarigan ;-----
 - c. Partai Golkar Versi Munas Ancol, pada tanggal 4 Agustus 2015, diterima oleh saudara Ferianta Purba;-----
 - d. Bakal calon Bupati/wakil Bupati Karo pada tanggal 4 Agustus 2015 Diterima oleh saudara Sentosa Sinulingga,SH;-----
 - e. Bakal calon Bupati/wakil Bupati Karo pada tanggal 4 Agustus 2015 Diterima oleh Saudara Jefry ;-----
12. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 20, TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 291/Kpts/KPUKab/PB/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada seluruh TIM PENGHUBUNG pasangan calon Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015. Keputusan Tersebut juga telah dipublikasikan pada laman wesbsite KPU Kabupaten Karo di <http://www.kpu-karokab.go.id/> , laman akun facebook KPU Kabupaten Karo di <https://www.facebook.com/kpu.karo;>-----
13. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 21, TERMOHON tidak memasukkan nama Nursianna Br Surbakti,SE sebagai pasangan Terkelin Brahmana,SH sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015. Hal tersebut karena bakal calon Wakil Bupati Karo An.Nursianna Br Surbakti,SE telah dinyatakan TIDAK MAMPU secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan wakil BupatiKaro yang telah disampaikan TERMOHON melalui Surat Nomor 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015;-----
14. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 22, TERMOHON dalam menetapkan dan mengesahkan pasangan calon Bupati Karo An. Terkelin Brahmana,SH dan calon wakil Bupati Karo An. Cory Sriwati Sebayang pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karo tahun 2015 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 291/Kpts/KPUKab/PB/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015, telah sesuai dengan ketentuan dan memiliki dasar hukum, yaitu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 46 ayat (4) dan ayat (5) , pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) , pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), serta Surat KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015;-----
15. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 23, TERMOHON tidak dalam kapasitas dan/atau memiliki kedudukan hukum untuk menjawab pokok permohonan PEMOHON tersebut;-----

16. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 24, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 46 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), bahwa Rumah Sakit Pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Kabanjahe, menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon kepada TERMOHON sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan pasangan calon;-----

17. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON pada point 25, TERMOHON tidak menetapkan Nursianna Br Surbakti sebagai calon wakil Bupati Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 dan Surat KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015;-----

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang TERMOHON sampaikan, memohon kepada Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2015, untuk menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.

Demikian Jawaban TERMOHON ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

5. (bukti-bukti Termohon)

No	Bukti	Keterangan
1	T-1	Pengumuman KPU kabupaten Karo Nomor 112/P/KPUkab/PB/VII/2015, tanggal 20 Juli 2015 tentang persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati Karo tahun 2015
2	T-2	Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati antara gabungan Partai Politik dengan pasangan calon, menggunakan Formulir Model B-KWK tertanggal 28 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting
3	T-3	Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati antara gabungan Partai Politik dengan pasangan calon, menggunakan formulir Model B-KWK tertanggal 28 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego sembiring dan Antonius Purba, SE dan Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte
4	T-4	Keputusan pimpinan partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.1-KWK tertanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh H.R Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku ketua dan Sekjen DPP Partai Golongan Karya
5	T-5	Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.1-KWK tanggal 27 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku ketua dan Sekjen DPP Partai Golongan Karya
6	T-6	Keputusan pimpinan partai Politik tingkat pusat tentang Persetujuan pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.1-KWK tanggal 20 Juli 2015, yang ditandatangani oleh H.Prabowo Subianto dan H.Ahmad Muzani selaku ketua dan Sekjen DPP Partai Gerindra
7	T-7	Surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik dengan Pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.2-KWK tertanggal 26 Juli 2015 untuk

		Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting
8	T-8	Surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik dengan Pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.2-KWK tertanggal 26 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte
9	T-9	Surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik dengan Pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.3-KWK 26 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE, untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting dan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terkelin Brahmana,SH dan Nursiana Surbakti, SE
10	T-10	Surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik dengan Pasangan calon, menggunakan Formulir Model B.3-KWK 26 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE, untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte dan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terkelin Brahmana,SH dan Nursiana Surbakti, SE
11	T-11	Surat pernyataan kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program pasangan, menggunakan Model B4-KWK 26 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan Untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting
12	T-12	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan, Menggunakan Model B.4-KWK 26 Juli 2015 Untuk Partai Gerindra ditandatangani ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte.
13	T-13	Surat Pernyataan Belum Menyerahkan Rekening Awal Dana Kampanye yang ditandatangani Nursianna Surbakti,SE.
14	T-14	Surat Pernyataan Belum Menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tentang tidak pernah dipenjara yang ditandatangani Nursianna Surbakti, SE.
15	T-15	Surat Keterangan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/12716/VI/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 Juni 2015.
16	T-16	Tanda terima penyerahan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara Negara An.Nursianna Surbakti, SE, tanggal 27 Juli 2015
17	T-17	Surat keterangan pengadilan negeri medan nomor W2.U1/12.223/Hkm.04.10/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 bahwa Nursianna Surbakti, SE tidak sedang dalam keadaan Pailit.
18	T-18	Surat Pernyataan belum menyerahkan NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP Yang ditandatangani Nursianna Surbakti, SE.
19	T-19	Foto copy kartu tanda penduduk An.Nursianna Br Surbakti
20	T-20	Surat tanda tamat belajar nomor 0259541 An.Nursianna Br Surbakti, tanggal 10 Desember 1979
21	T-21	Ijasah nomor 058/STIE-PB/IV/2019 An.Nursianna Surbakti, tanggal 23 April 2009.
22	T-22	Surat pernyataan belum menyerahkan naskah visi dan misi program yang ditandatangani Nursianna Surbakti, SE
23	T-23	Surat pernyataan belum menyerahkan daftar nama tim kampanye yang ditandatangani Nursianna Surbakti, SE

24	T-24	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo, Menggunakan formulir TT.1-KWK tanggal 28 Juli 2015, yang ditandatangani Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo Antonius Purba, SE dan Ketua KPU Kabupaten Karo Benyamin Pinem, ST, MM.
25	T-25	Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 93/KPUKab/002.434738/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 tentang Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karo
26	T-26	Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 98/KPUKab/002.434738/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 tentang Permintaan Standart Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2015 Kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karo.
27	T-27	Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karo Nomor 64/IDI-Cab.Karo/VII/2015, Tanggal 13 Juli 2015 Tentang Penyampaian Biaya yang dibutuhkan Standar Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo dan Susunan Tim Medis.
28	T-28	Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karo Nomor 104/KPU.Kab.002.434738/VII/2015 dan nomor 68/IDI-Cab.Karo/VII/2015 Tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015 yang ditandatangani pihak pertama oleh Benyamin Pinem, ST, MM dan Pihak Kedua ditandatangani oleh Dr.Herman D Bangun.
29	T-29	Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 124/Kpts/KPUKab/002.434738/VII/2015. Tanggal 23 Juli 2015 tentang Standart Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015.
30	T-30	Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 133/KPUKab/PB/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang jadwal dan tempat pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2015 ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
31	T-31	Surat Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 668/RSU/VIII/2015, Tanggal 1 Agustus 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dr.Arjuna Wijaya, Sp.P
32	T-32	Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 670/RSU/VIII/2015, tanggal 1 Agustus 2015 tentang Nursiana Br Surbakti dinyatakan Tidak Mampu secara Rohani dan Jasmani melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Bupati atau wakil Bupati yang Ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dr. Arjuna Wijaya, Sp.P
33	T-33	Surat KPU Kabupaten Karo nomor 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penelitian Syarat Calon.
34	T-34	Surat KPU Republik Indonesia Nomor 433/KPU/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pencalonan.
35	T-35	Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015 tentang Persyaratan Calon.
36	T-36	Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 220/BA/KPUKab/PB/VIII/2015, tertanggal 4 Agustus 2015 tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon.
37	T-37	Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 291/Kpts/KPUKab/PB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015.
38	T-38	Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati An. Terkelin Brahmana, SH dan Cory Sriwaty Sebayang Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon, Menggunakan Formulir Model B-KWK Untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan Untuk Partai Golkar

		ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring beserta Ferianta Purba dan Beton Ginting beserta Saulian Munte.
39	T-39	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. Terkelin Brahmama , SH dan Cory Sriwaty Sebayang. Menggunakan Formulir Model B. 1-KWK tertanggal 6 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh H.R Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Ketua dan Sekjen DPP Partai Golongan Karya.
40	T-40	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. Terkelin Brahmama, SH dan Cory Sriwaty Sebayang. Menggunakan Formulir B. 1-KWK tanggal 6 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh M.S Hidayat dan Idrus Marham selaku Ketua Harian dengan Nomor Surat ST-22/DPP/GOLKAR/VII/2015 dan Sekjen DPP Partai Golongan Karya.
41	T-41	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. Terkelin Brahmama, SH dan Cory Sriwaty Sebayang . Menggunakan Formulir Model B. 1-KWK tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani selaku Ketua dan Sekjen DPP Partai Gerindra.
42	T-42	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon, Menggunakan Formulir Model B. 2-KWK tertanggal 3 Agustus 2015, Untuk Partai Gerindra ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting.
43	T-43	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon, Menggunakan Formulir Model B. 2-KWK tertanggal 3 Agustus 2015 Untuk Partai Gerindra ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba Dan Saulian Munte
44	T-44	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon, Menggunakan Formulir Model 3-KWK tertanggal 3 Agustus 2015 Untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE. Untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo Yaitu AS Suruhnta Sembiring dan Beton Ginting dan Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terkelin Brahmama, SH dan Cory Sriwaty Sebayang.
45	T-45	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon, Menggunakan Formulir Model B. 3-KWK tertanggal 3 Agustus 2015 Untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba , SE. Untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte dan Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terkelin Brahmama, SH dan Cory Sriwaty Sebayang.
46	T-46	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Menggunakan Model B. 4-KWK tertanggal 3 Agustus 2015 Untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo Yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan Untuk partai Golkar ditandatangani Ketua Dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu AS Suruhenta Sembiring dan Beton Ginting.
47	T-47	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Mmisi dan Program Pasangan, Menggunakan Model B. 4-KWK tertanggal 3 Agustus 201 Untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo Yaitu Abednego Sembiring dan Antonius Purba, SE dan Untuk Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte.

6. (Keterangan Saksi yang diajukan Termohon)

- Pemberian keterangan/penjelasan saksi I dari pihak termohon atas nama Inam Tarigan Staf Partai Gerindra.

Berdasarkan keterangan dari saksi I, pada tanggal 04 September 2015 Pukul 17.00 Wib Inam Tarigan diperintahkan oleh Saudara Sentosa Tarigan untuk mengambil surat ke KPU Kabupaten Karo tanpa mengetahui apa isi dari surat tersebut. Saksi mengetahui adanya pergantian calon wakil Bupati dari Partai Gerindra dari Nursiana Br Surbakti menjadi Cory S Sebayang setelah seminggu pergantian calon Wakil Bupati Karo.

- Pemberian keterangan/penjelasan saksi II dari pihak termohon atas nama Jeffry Ginting. Pekerjaan sebagai Simpatisan dari Partai Gerindra.

Berdasarkan keterangan dari saksi II, pada tanggal 04 September 2015 Pukul 19.00 Wib Jeffry Ginting diperintahkan oleh Saudara Sentosa Tarigan untuk mengambil surat ke KPU Kabupaten Karo tanpa mengetahui apa isi dari surat tersebut. Yang saksi ketahui bahwa Partai Gerindra mengusung Saudari Nursiana Br Surbakti sebagai wakil Bupati Karo Pemilihan tahun 2015 dan tidak mengetahui adanya pergantian wakil Bupati Karo dari saudari Nursiana Br Surbakti menjadi saudari Cory S Br Sebayang.

7. (Pertimbangan Pimpinan Musyawarah)

a. (fakta-fakta yang terungkap didalam Musyawarah)

1. Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah keberatan dengan keputusan KPU kabupaten Karo No.291Kpts/KPU Kab/PB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
2. Bahwa KPU Kabupaten Karo telah menerima pendaftaran Pasangan Calon Terkelin Brahmana, SH dan Nursianna br Surbakti, SE pada tanggal 28 Juli 2015;
3. Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati antara gabungan Partai Politik dengan pasangan calon, menggunakan formulir Model B-KWK tertanggal 28 Juli 2015 untuk Partai Gerindra ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo yaitu Abednego sembiring dan Antonius Purba, SE dan Partai Golkar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Karo yaitu Ferianta Purba dan Saulian Munte;
4. Bahwa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo, Menggunakan formulir TT.1-KWK tanggal 28 Juli 2015, yang ditandatangani Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo Antonius Purba, SE dan Ketua KPU Kabupaten Karo Benyamin Pinem, ST, MM;
5. Bahwa penelitian persyaratan calon telah dilaksanakan pada 04 Agustus 2015 dengan surat KPU No: 224/KPUKab/002.434738/VIII/2015;
6. Bahwa Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 93/KPUKab/002.434738/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 tentang Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karo;
7. Bahwa Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 98/KPUKab/002.434738/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 tentang Permintaan Standart Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2015 Kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karo;
8. Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karo Nomor 104/KPU.Kab.002.434738/VII/2015 dan nomor 68/IDI-Cab.Karo/VII/2015 Tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015 yang ditandatangani pihak pertama oleh Benyamin Pinem, ST, MM dan Pihak Kedua ditandatangani oleh Dr.Herman D Bangun;

9. Bahwa Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 133/KPUKab/PB/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang jadwal dan tempat pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2015 ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
 10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Bagian Kedua Penelitian Kelengkapan persyaratan Calon Pasal 50 ayat 10 berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;
 11. Surat Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 668/RSU/VIII/2015, Tanggal 1 Agustus 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dr.Arjuna Wijaya, Sp.P
 12. Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 670/RSU/VIII/2015, tanggal 1 Agustus 2015 tentang Nursiana Br Surbakti dinyatakan Tidak Mampu secara Rohani dan Jasmani melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Bupati atau wakil Bupati yang Ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dr. Arjuna Wijaya, Sp.P
 13. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 tahun 2015 pada BAB V tentang Penelitian Dokumen Persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yaitu pada Pasal 46 ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
 - 4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
 - 5) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- b. (Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan)
1. Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu No 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati serta Walikota dan Wakil Bupati. Pemohon telah menyampaikan permohonannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo, yang mana sesuai dengan pemeriksaan dokumen yang disampaikan oleh pemohon ada hal-hal yang diajukan sebagai bukti surat, bukanlah wewenang dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo yaitu adanya Bukti Surat pada poin P-6 dan P-7.
2. Bahwa keterangan saksi pertama yaitu Krisnawati br Pandia dimana dia adalah Petugas pengantar pasien keruangan tempat pemeriksaan dan kewenangannya hanya sebatas mengantar pasien adalah tidak menguatkan pada permohonan Pemohon pada objek yang disengketakan. Bahwa keterangan saksi kedua yaitu Jhon Natal Ginting pada saat memberikan keterangan dia adalah menurut keterangannya sebagai supir Nursianna pada saat mengantar pemeriksaan kesehatan ke RSUD kabanjahe dan berdasar keterangannya yang mengatakan bahwa dia mendengar cerita dari ibu Nursianna bahwa ada percakapan antara Ibu Nursianna dengan Sentosa Sinulingga tentang kehadirannya di Rumah Sakit Umum Kabanjahe adalah juga tidak mendukung pembuktian dari permohonan Pemohon, Karena tidak menguatkan pada objek yang disengketakan.
 3. Bahwa terkait dengan keputusan KPU Kab.Karo No:291/Kpts/KPUKab/PB/VIII/2015 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Karo yang menjadi objek sengketa sebagaimana didalam jawaban Termohon telah diuraikan secara terang dengan disertakan bukti-bukti dokumen yang sudah lengkap dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serta PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 4. Bahwa terkait pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Karo sebagaimana yang dimaksud pada Poin 3 adalah telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Bagian Kedua Penelitian Kelengkapan persyaratan Calon Pasal 50 ayat 10 berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Karo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa dari seluruh fakta-fakta yang terungkap pada Persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dengan memeriksa dan mengkaji permohonan dari pemohon serta jawaban dari termohon dan pemeriksaan alat bukti maka Panwaslih Kabupaten Karo berpendapat;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Bagian Kedua Penelitian Kelengkapan persyaratan Calon Pasal 50 ayat 10 berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;
 - Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 pada Bab V tentang Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yaitu pada pasal 46 ayat 1 s/d 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan pasangan calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding.
 - Bahwa dokumen dari pemohon yaitu P6 dan P7, dimana:
 - P6 : Foto copy surat laporan ECHO DOPPLER Poli Eksekutif Paviliun DR SUKAMAN atas nama Ny. NURSIANNA SURBAKTI tanggal periksa 13 Agustus 2015,
 - P7: Foto copy surat prihal mohon keterangan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan Nomor 256/IG&R/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, bukanlah wewenang Panwaslih Kabupaten Karo untuk memeriksa dan mengkajinya.
 - Bahwa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa KPU Kabupaten Karo dalam keputusannya nomor 291/Kpts/KPUKab/PB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pemilihan Tahun 2015, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pembuktian dari pemohon dalam hal ini keterangan saksi dari pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan dari Pemohon.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 78 butir c tentang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan:

----- Menolak Permohonan Pemohon -----

Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Karo

1. Ir.Sukahati Sinuraya
2. Eva Juliani Br Pandia, SH
3. Drs. Nggeluh Sembiring

Masing-masing sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Karo diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum. Pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 oleh 1). Ir.Sukahati Sinuraya, 2). Eva Juliani Br Pandia, SH, 3). Drs. Nggeluh Sembiring sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Karo.

Anggota Panwaslih Kabupaten karo,

dto

dto

dto

(Ir.Sukahati Sinuraya)

(Eva Juliani Br Pandia, SH)

(Drs. Nggeluh Sembiring)

Sekretaris,

(Harun Surbakti, S.STP)